



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5700

PERBANKAN BI. Devisa. Netto. Bank Umum.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 115).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/5/PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEvisa NETO BANK UMUM

I. UMUM

Dinamika perekonomian saat ini dan ke depan memunculkan sejumlah tantangan yang membutuhkan kestabilan moneter dan sistem keuangan yang kokoh guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya untuk memperkuat kestabilan moneter dan sistem keuangan adalah pendalaman pasar keuangan, termasuk pendalaman pasar valuta asing domestik. Pendalaman pasar valuta asing domestik dilakukan antara lain dengan memberikan ruang gerak yang memadai bagi perbankan untuk mengelola eksposur valuta asing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang handal, sehingga dapat tercipta likuiditas dan efisiensi pasar valuta asing domestik yang sehat. Dalam kerangka tersebut, dilakukan penyempurnaan atas ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto Bank Umum khususnya terkait dengan pengaturan kewajiban pemeliharaan Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.